



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA PEMBICARAAN TINGKAT II
PEMBAHASAN 5 (LIMA) RAPERDA,
DENGAN ACARA POKOK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN.**

HARI : SELASA;
TANGGAL : 9 OKTOBER 2018;
PUKUL : 19.30 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB*

SAMPURASUN

YTH. WAKIL BUPATI PURWAKARTA;

YTH. SDR. UNSUR MUSPIDA KABUPATEN PURWAKARTA

DIANTARANYA :

YTH. SDR. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PURWAKARTA;

SDR. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA;

- SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;
- SDR. KOMANDAN RESIMEN ARMED 2 STHIRA YUDHA;
- SDR. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0619 PURWAKARTA;
- SDR. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;

- SDR. KOMANDAN DENPOM III PURWAKARTA
YTH. PARA PEJABAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA;
- PARA KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN
KETUA ORGANISASI YANG KAMI HORMATI;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI
BANGGAKAN.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEPADA ALLAH SWT, ATAS
KARUNIA DAN LIMPAHAN RAKHMATNYA SEHINGGA SAMPAI SAAT
INI KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI
PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TAHAP
AKHIR, PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG :

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN;
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR;
3. TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN
KEBAKARAN;

4. TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG;
5. KEPEMUDAAN.

SELANJUTNYA PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR, SEBANYAK 28 (DUA PULUH DELAPAN) ORANG.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 118 AYAT (1) HURUF b PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, YANG MENGATUR BAHWA RAPAT PARIPURNA UNTUK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH, MEMENUHI QUORUM APABILA DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH KESELURUHAN ANGGOTA DEWAN. DENGAN DEMIKIAN MAKA RAPAT PARIPURNA INI DINYATAKAN TELAH MEMENUHI QUORUM DAN DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "BISMILLAHIRROHMANIRROHIM" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, SELASA, TANGGAL 9 OKTOBER 2018, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

BERIKUTNYA KAMI BERITAHUKAN, BAHWA SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. LAPORAN :
 - A. PANITIA KHUSUS A;
 - B. PANITIA KHUSUS B;
 - C. PANITIA KHUSUS C;
3. PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI;
4. PENDAPAT AKHIR BUPATI;
5. KEPUTUSAN;
6. DO'A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN;

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA HARI INI, ADALAH MERUPAKAN TAHAPAN AKHIR DARI SERANGKAIAN PEMBAHASAN DALAM RAPAT-RAPAT DPRD TERHADAP RAPERDA YANG SEMUA RAPERDA TERSEBUT MERUPAKAN RAPERDA YANG BERASAL USUL PRAKARSA DARI BUPATI. NAMUN DEMIKIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PASAL 85 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010, RAPERDA YANG BERASAL DARI DPRD ATAU KEPALA DAERAH DIBAHAS OLEH DPRD DAN KEPALA DAERAH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA.

DALAM KONTEK ITU KOMISI DAN PANITIA KHUSUS BEKERJASAMA DENGAN PIHAK PEMERINTAH DAERAH, TELAH DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DALAM MENYELESAIKAN PEMBAHASANNYA MASING-MASING TERHADAP RAPERDA TERSEBUT.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA BERDASARKAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH NOMOR : 172.4/13/BANMUS-DPRD/X/2018 BAHWA RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT II YANG SEMULA 6 (ENAM) RAPERDA, NAMUN MENJADI 5 (LIMA) RAPERDA KARENA YANG SATU RAPERDA YAITU RAPERDA TENTANG DESA MASIH DALAM TAHAP PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS.

SELANJUTNYA MENGENAI PEMBAHASAN RAPERDA OLEH ALAT KELENGKAPAN DPRD, PERLU KIRANYA KAMI BERITAHUKAN BAHWA, SEJALAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 DAN KETENTUAN PASAL

132 AYAT (3) HURUF c PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017, YANG ANTARA LAIN MENYEBUTKAN BAHWA PEMBICARAAN TINGKAT I MELIPUTI PEMBAHASAN DALAM RAPAT PANITIA KHUSUS YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN BUPATI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MEWAKILINYA. DENGAN DEMIKIAN PEMBAHASAN RAPERDA SECARA DETIL TERHADAP RAPERDA YANG KITA BICARAKAN INI DILAKUKAN OLEH PANITIA KHUSUS. OLEH SEBAB ITU MAKA LAPORAN HASIL PEMBAHASAN DALAM RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TAHAP AKHIR INI JUGA HARUS DILAKSANAKAN OLEH PANITIA KHUSUS YANG BERSANGKUTAN.

2. LAPORAN PANITIA KHUSUS.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BAIKLAH, KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA, YAITU LAPORAN PANITIA KHUSUS.

TERLEBIH DAHULU KEPADA JURU BICARA PANITIA KHUSUS A PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, DIPERSILAHKAN_____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA H. APUD SAEPUDIN YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

SELANJUTNYA KEPADA JURU BICARA PANITIA KHUSUS B PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RAPERDA PEMBAHASAN TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN KEBAKARAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA LINA YULIANI YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

BERIKUTNYA KEPADA JURU BICARA PANITIA KHUSUS C PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN KEPEMUDAAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA HERI ROSNENDI, S.H YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

KAMI PERCAYA BAHWA SAUDARA WAKIL BUPATI DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN DAPAT MEMAKLUMINYA, KARENA PADA DASARNYA MATERI YANG DILAPORKAN OLEH PANITIA KHUSUS TADI TELAH DIPERDEBATKAN DAN MENDAPAT KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RAPAT GABUNGAN KOMISI YANG MELIBATKAN SELURUH ANGGOTA DPRD DAN PIHAK PEMERINTAH DAERAH.

3. PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERIKUTNYA KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA YAITU PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI :

KESEMPATAN PERTAMA KAMI PERSILAHKAN KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI GOLONGAN KARYA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR H. OJA SUTISNA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEDUA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. UJANG ROSADI ATAS
PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KETIGA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI GERINDRA
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. RIFKY FAUZI, S.H
ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEEMPAT : KEPADA FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI
PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. HIDAYAT, S.TH.I
ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KELIMA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN, UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR H. KOMARUDIN
NOOR, S.Ag YANG TELAH MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

KEENAM : KEPADA FRAKSI HANURA UNTUK MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. H. ADE AHMAD, S.E
YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT
FRAKSINYA.

KETUJUH : KEPADA FRAKSI NASDEM UNTUK MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. H. APUD SAEPUDIN
YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT
FRAKSINYA.

TERAKHIR : KEPADA FRAKSI AMANAT DEMOKRAT UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. H. DADANG
SUDIRMAN ER, S.E, M.M YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

4. PENDAPAT AKHIR BUPATI.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

KITA TELAH DENGARKAN BERSAMA PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI YANG DISAMPAIKAN OLEH MASING MASING JURU BICARANYA.

MESKIPUN TERDAPAT SARAN DAN MASUKAN-MASUKAN, TETAPI MENURUT HEMAT KAMI PADA PRINSIPNYA SEMUA FRAKSI DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI TERHADAP RAPERDA YANG KITA BICARAKAN INI. NAMUN DEMIKIAN SESUAI KETENTUAN PASAL 132 AYAT (4) HURUF a ANGKA 2 DAN HURUF b PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017, MAKA PADA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN NANTI KAMI AKAN MEMINTA PERSETUJUAN, BAIK DARI PARA ANGGOTA DEWAN MAUPUN DARI SAUDARA WAKIL BUPATI DENGAN TERLEBIH DAHULU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA.

BAIKLAH UNTUK MENGHEMAT WAKTU, KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEEMPAT YAITU PENDAPAT AKHIR BUPATI YANG AKAN DIBACAKAN OLEH SAUDARA WAKIL BUPATI

KEPADA SAUDARI BUPATI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA.

5. KEPUTUSAN.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KELIMA, YAITU
KEPUTUSAN.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INI,
KAMI AKAN LANGSUNG BERTANYA KEPADA PARA ANGGOTA
DEWAN DAN SAUDARA WAKIL BUPATI BAHWA TERHADAP 5
(LIMA) RAPERDA TERSEBUT DAN HASIL PEMBAHASAN DALAM
RAPAT RAPAT DPRD SEBAGAIMANA TELAH DILAPORKAN
PANITIA KHUSUS, APAKAH SAUDARA SAUDARA ANGGOTA
DEWAN DAN SAUDARA WAKIL BUPATI SETUJU ?

PARA ANGGOTA DEWAN DAN SAUDARA WAKIL BUPATI
___SETUJU _____

===== KETUK PALU SATU KALI =====

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

SELANJUTNYA SESUAI KETENTUAN DALAM PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, MAKA PERSETUJUAN DALAM RAPAT PARIPURNA INI, AKAN DITUANGKAN DALAM BENTUK KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI.

6. DO`A PENUTUP

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO`A / PENUTUP.

KAMI PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA H. KOMARUDIN NOOR, S.Ag UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO`A, DIPERSILAHKAN.

TERIMAKASIH, SEMOGA DO`A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT. AMIN.

KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN TERIMAKASIH YANG SETINGGI-TINGGINYA, BAIK KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI BESERTA JAJARANNYA, MAUPUN KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN DAN SELURUH TAMU UNDANGAN YANG TELAH HADIR DALAM RAPAT INI.

DENGAN MENGUCAPKAN "ALHAMDULILLAHIROBIL'ALAMIN",
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA
HARI INI SELASA TANGGAL 9 OKTOBER 2018, KAMI
NYATAKAN:

===== DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Plt.SEKRETARIS

KETUA,

ttd

ttd

Drs. H. SUHANDI, M.Si

SARIF HIDAYAT